



## P E N E T A P A N

Nomor 487/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Takko Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 487/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 21 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1956 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Pawisei bin La Jala di Betao, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Pawisei bin La Jala adalah imam Kampung sedang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon bernama Abbase, dengan maskawin berupa uang sebesar 44 Real, dan disaksikan oleh P. Sari Lampo dan La Barata;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan La Pawisei bin La Jala telah lahir seorang anak yang bernama Ferianto bin La Pawisei
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan La Pawisei bin La Jala tidak ada halangan baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan syara'i;
5. Bahwa suami pemohon, La Pawisei bin La Jala, pada tanggal 04 Desember 2015 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 47/DK/KDP/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Kalosi tanggal 14 Desember 2015;
6. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan La Pawisei bin La Jala tidak pernah bercerai hingga suami pemohon La Pawisei bin La Jala meninggal dunia;
7. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk kelengkapan berkas penguurusan uang duka dan tunjangan janda pada PT Taspen serta mendapatkan identitas hukum lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan La Pawisei bin La Jala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama La Pawisei bin La Jala yang dilaksanakan di Betao, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1956 adalah sah secara hukum;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon) Nomor 7314092312150001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 4 April 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 47/DK/KDP/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Desember 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia an. Lapawisei Nomor 77/03/31/A-XVII/XII/1990 tertanggal 3 Desember 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dengan NIP/NPP: 17045417 tertanggal 20 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen Persero, Kepala Kantor Cabang Utama yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing bernama:

1. Mattau, umur 79 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah kemenakan saksi (saksi bersepupu satu kali dengan ibu Pemohon).
- Bahwa saksi kenal dengan La Pawisei, suami Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan La Pawisei.
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1956 di Betao, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Pawisei adalah imam Kampung dan ayah kandung Pemohon (Abbase) sebagai wali nikah.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan La Pawisei adalah P. Sari Lampo dan La Barata sedang maharnya berupa uang sebesar 44 rella.
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan La Pawisei berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan La Pawisei.
- Bahwa Pemohon dan La Pawisei telah dikaruniai satu orang anak bernama Ferianto bin La Pawisei, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa suami Pemohon (La Pawisei) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 karena Sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan uang duka dan tunjangan janda veteran pada PT Taspen serta mendapatkan identitas hukum lainnya.
- 2. Lanto bin La Tellu, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan La Pawisei, suami Pemohon.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan La Pawisei.
  - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 1956 di Betao, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Pawisei adalah imam Kampung dan ayah kandung Pemohon (Abbase) sebagai wali nikah.
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan La Pawisei adalah P. Sari Lampo dan La Barata sedang maharnya berupa uang sebesar 44 rella.
  - Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan La Pawisei berstatus perjaka.
  - Bahwa tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan.
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan La Pawisei.
  - Bahwa Pemohon dan La Pawisei telah dikaruniai satu orang anak bernama Ferianto bin La Pawisei, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia.
  - Bahwa suami Pemohon (La Pawisei) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 karena Sakit.
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon dengan La Pawisei yang dilaksanakan pada tahun 1956 disahkan menurut hukum, karena Pemohon dengan La Pawisei waktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedang Pemohon dengan La Pawisei memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan suaminya yang akan dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi pencairan uang duka dan tunjangan janda veteran pada PT Taspen serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan La Pawisei harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1) adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa benar Pemohon dengan La Pawisei memiliki hubungan keperdataan dan hubungan hukum sebagai suami dan istri yang diakui oleh pemerintah setempat, namun bukti tersebut bukan merupakan bukti terjadinya perkawinan sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan tentang adanya perkawinan antara Pemohon dengan La Pawisei.

Menimbang, bahwa bukti surat (P2), membuktikan bahwa benar suami Pemohon (La Pawisei) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 di Desa Kalosi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P3), adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa benar La

*Hal. 6 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*





Pawisei semasa hidupnya adalah anggota veteran yang diberikan gaji pensiun oleh negara dan sampai meninggalnya diterimakan kepada Pemohon sebagai istri/janda dari almarhum La Pawisei.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa benar La Pawisei telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 3 Desember 1990 sehingga selama hidupnya berhak atas gaji pensiun yang diberikan oleh negara.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Mattau dan Lanto bin La Tellu, saksi-saksi pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan La Pawisei telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Betao, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Pawisei adalah imam Kampung, kemudian yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama Abbase dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing P Sari Lampo dan La Barata, serta mas kawin berupa uang sebesar 44 Rella;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedang La Pawisei berstatus peraja;
- Bahwa antara Pemohon dengan La Pawisei tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan La Pawisei telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan La Pawisei tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan La Pawisei tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilangsungkan pada tahun 1956.
- Bahwa Pemohon dan La Pawisei sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan tunjangan janda veteran pada PT Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan La Pawisei tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan dilaksanakan menurut tata cara ketentuan agama Islam, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon dengan La Pawisei tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon dengan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak termasuk pernikahan yang diancam

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap





dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan La Pawisei telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon dengan La Pawisei tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum, namun bukti tentang adanya perkawinan Pemohon dengan La Pawisei berupa surat nikah diterbitkan oleh pejabat setempat sehingga Pemohon harus melalui proses pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula bahwa ketiadaan bukti nikah Pemohon dengan La Pawisei karena perkawinan dilaksanakan pada tahun 1956 di mana pencatatan perkawinan oleh instansi resmi belum ada atau minimal belum efektif seperti saat sekarang ini sehingga pengajuan pengesahan nikah dapat dibenarkan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon untuk kepentingan hukum Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan La Pawisei yang dilaksanakan di Betao Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1956 adalah sah menurut hukum.

*Hal. 9 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan La Pawisei yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Betao, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan 8 Syawal 1437 Hijriyah. oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Mun'amah, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

ttd

Mun'amah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Hasta

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	211.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 487/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)